



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id>

email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2375/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOSGORO DESA KOSGORO KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KOSGORO Desa Kosgoro Kecamatan Stl Ulu Terawas Nomor: 420/101/UPT.P/STL.UT/2016
- Surat Rekomendasi dari KUPT Kecamatan Stl Ulu Terawas ,Nomor :420/100/UPT-Pend/STLUT/2016
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kosgoro Kecamatan Stl Ulu Terawas ,Nomor :420/14/TK.KGS/2016
- Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan PERTAMA

MEMUTUSKAN

- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : PAUD KOSGORO
- Alamat : Desa Kosgoro Kec. Stl Ulu Terawas
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOSGORO harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 28 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. SUKAMTO, M.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN STL ULU TERAWAS DESA KOSGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOSGORO

Nomor: 02/KPTS/KGS/2011

TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK KOSGORO DESA KOSGORO KECAMATAN STL ULU TERAWAS

KEPALA DESA KOSGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyediaan lembaga pendidikan bagi anak usia dini di desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas perlu didirikannya Taman Kanak-kanak.
- b. Taman kanak-kanak (TK) Kosgoro Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas perlu dibentuk pengurus dan dewan Pembinaan dan Guru TK Kosgoro ini.
- c. Bahwa pendirian dan pembentukan Pengurus dan Dewan Pembina Guru TK Kosgoro Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Kosgoro.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Kosgoro yang beralamat Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas

Kedua : Membentuk pengurus dan dewan guru Taman Kanak-kanak Kosgoro Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | | |
|-------|-------------------|--|
| I. | Pelindung/Pembina | : Kepala Desa Kosgoro |
| II. | Penasehat | : 1. Ka. UPT Pendidikan STL Ulu Terawas
2. Toko Masyarakat Desa Kosgoro |
| III. | Ketua | : Rosdiana |
| IV. | Sekretaris | : Seri Agustina |
| V. | Bendahara | : Rosdiana |
| VI. | Anggota | : 1. Jumiran
2. Firdaus
3. Puryadi |
| VII. | Kepala Sekolah | : Rosdiana |
| VIII. | Anggota | : 1. Nurhasanah, S.Pd.I
2. Rosdiana
3. Wiwik Hartini
4. Seri Agustina |

ketiga

: Pengurus dan dewan Guru sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat rutin secara berkala sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan penyusunan program TK Kosgoro Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- c. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan TK Kosgoro Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas
- d. Melakukan evaluasi dan membuat hasil laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Keempat

: Biaya Operasional Taman Kanak-kanak Kosgoro Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas berasal dari Komite Sekolah dan sumbangan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kosgoro
Pada Tanggal :

SYAMSUL AGAIS